

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS-INDONESIA	SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN- INDONESIA
<p>1. TERMS OF ORDER. These terms and conditions (which include the terms and conditions on the face of the applicable Purchaser’s Purchase Order (“Order”) set forth the entire understanding between the Vendor and Purchaser and supersede (i) all other prior agreements, written or oral, between the Vendor and Purchaser with respect to the subject matter of this Order (except where the Order explicitly incorporates or references a written agreement between Vendor and Purchaser, in which case the terms and conditions of that written agreement apply and supersede these standard Purchase Order Terms and Conditions) and (ii) any additional or conflicting terms contained on Vendor’s acknowledgment, confirmation, invoice or similar documents. Any additional or conflicting terms will have no effect.</p> <p>Vendor should confirm the acceptance of this Order to Purchaser within 1 x 24 hours (one business day) after receiving the Order. If there is no confirmation within 1x24 hours (one business day) from Vendor, it is considered that Vendor agree to deliver the goods or services in accordance with all the requirements as specified in the Order.</p> <p>2. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES. Vendor represents, warrants and covenants that:</p> <p>(i) the goods (and the manufacture, packaging, storage, handling, transportation and delivery thereof) supplied:</p> <ol style="list-style-type: none"> will comply with all applicable laws, rules, regulations, codes and ordinances of the country(ies) of manufacture and of delivery, will conform to the specifications, drawings, samples or other descriptions contained in the Order or provided or approved by Purchaser, will be merchantable, of satisfactory quality, of good material and workmanship and free from defects, if ordered for a specific purpose, will be fit for their intended purpose, and in the absence of contrary specifications, will be of the highest grade and quality; <p>(ii) the services provided will be performed (i) in a professional and workmanlike manner and (ii) in compliance with all applicable laws, rules, regulations, codes and ordinances, and all of Purchaser’s safety and other requirements communicated to Vendor. Purchaser does not allow or condone the use of unlawful child labor and requires full compliance with the legal requirements for minimum age of workers performing the type of work covered by the Order, as well as all safety requirements under controlling law of the jurisdiction. Purchaser requires that all individuals providing services or performing any work at its plant facilities be 18 years of age or older. All personnel performing services must have the legal right to work in the country in which the services are being performed, and such personnel are not prohibited, by contract or otherwise, from performing such services for Purchaser. Vendor will perform reasonable identity verification and fraud precautions;</p> <p>(iii) Vendor will:</p>	<p>1. KETENTUAN PESANAN. Syarat dan ketentuan ini (termasuk syarat dan ketentuan yang secara jelas tertulis di Pesanan Pembelian dari Pembeli yang berlaku (“Pesanan”) menjelaskan seluruh kesepakatan antara Vendor dan Pembeli dan menggantikan (i) semua perjanjian sebelumnya, secara tertulis maupun lisan, antara Vendor dan Pembeli berkaitan dengan hal-hal dalam Pesanan ini (kecuali jika Pesanan ini secara jelas menyebutkan atau mengacu ke suatu perjanjian tertulis antara Vendor dan Pembeli, yang dalam hal ini syarat dan ketentuan dari perjanjian tertulis tersebutlah yang berlaku dan menggantikan Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian standar ini) dan (ii) ketentuan tambahan apa pun atau ketentuan yang berbeda yang terdapat di surat tanda terima Vendor, konfirmasi, faktur, atau dokumen serupa. Ketentuan tambahan apa pun atau ketentuan yang berbeda tidak akan berlaku.</p> <p>Pemasok harus mengkonfirmasi penerimaan Pesanan ini kepada Pembeli dalam waktu 1 x 24 jam (satu hari kerja) setelah menerima Pesanan. Jika tidak ada konfirmasi dalam 1x24 jam (satu hari kerja) dari Vendor, dianggap bahwa Vendor setuju untuk mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pesanan.</p> <p>2. PERNYATAAN DAN JAMINAN. Vendor menyatakan, menjamin, dan berjanji bahwa:</p> <p>(i) barang (dan produksi, pengemasan, penyimpanan, penanganan, pengangkutan, dan pengirimannya) yang dipasok:</p> <ol style="list-style-type: none"> akan mematuhi semua hukum, peraturan, regulasi, undang-undang, dan ordonansi negara produsen dan pengiriman, akan sesuai dengan spesifikasi, ilustrasi, sampel, atau deskripsi lain yang tercantum dalam Pesanan atau yang diberikan atau yang disetujui oleh Pembeli, akan dapat diperdagangkan, memiliki kualitas memuaskan, berasal dari material dan dengan pengerjaan yang baik, dan bebas cacat, jika dipesan untuk tujuan tertentu, akan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, dan tanpa ada spesifikasi yang bertentangan, akan memiliki grade dan kualitas terbaik; <p>(ii) jasa yang disediakan akan diberikan (i) secara profesional dan cekatan dan (ii) mematuhi semua hukum, peraturan, regulasi, undang-undang, dan ordonansi yang berlaku, dan semua persyaratan keselamatan dan persyaratan lain dari Pembeli sebagaimana disampaikan kepada Vendor; Pembeli tidak mengizinkan atau membiarkan penggunaan pekerja anak yang melanggar hukum dan mewajibkan kepatuhan penuh terhadap persyaratan hukum untuk usia minimum pekerja yang melakukan jenis pekerjaan yang tercakup dalam Pesanan, serta semua persyaratan keselamatan berdasarkan hukum yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Pembeli mewajibkan semua individu yang memberikan layanan atau melakukan pekerjaan apa pun di fasilitas pabriknya harus berusia 18 tahun atau lebih. Semua personel yang melakukan layanan harus mempunyai hak hukum untuk bekerja di negara di mana layanan tersebut dilakukan, dan personel tersebut tidak dilarang, berdasarkan kontrak atau lainnya, untuk melakukan layanan tersebut untuk Pembeli. Vendor akan melakukan verifikasi identitas yang wajar dan tindakan pencegahan penipuan;</p> <p>(iii) Vendor akan:</p>

<p>a. for all Orders issued, provide written confirmation (via email or via the Ariba Network if you are an Ariba Network-enabled supplier) to the Purchaser contact listed on the Order within two business days (48 hours). Order confirmation will be one metric used to measure Vendor performance; non-compliance may lead to Vendor disqualification.</p> <p>b. deliver the goods and perform the services that are the subject of the Order by the delivery and performance dates set forth on the face of the Order (“On-Time Delivery”) or, if Vendor is unable to meet the On-Time Delivery, Vendor will confirm with Purchaser an updated delivery date during Order confirmation or as soon as Vendor is aware of not being able to complete On-Time Delivery;</p> <p>c. provide proof of delivery (packing slip, bill of lading, etc.) along with delivered Products without fail, otherwise, this may lead to a delay of payment to Vendor;</p> <p>d. at its own cost, initiate, maintain and supervise all environmental and safety precautions and programs in connection with the services and comply with all of Purchaser’s environmental, health and safety rules;</p> <p>e. at its own cost, obtain and maintain all necessary permits, license or other approvals and give all notices legally required to provide the services;</p> <p>f. at its own cost, provide all labor, materials, machinery, equipment, tools, transportation and other facilities and services needed for the proper execution and completion of the Order, unless otherwise provided on the face of the Order;</p> <p>g. be solely responsible for all methods and procedures of delivering and coordinating all portions of the services, unless otherwise provided on the face of the Order;</p>	<p>a. untuk semua Pesanan yang diterbitkan, berikan konfirmasi tertulis (melalui email atau melalui <i>Ariba Network</i> jika Anda adalah pemasok yang mendukung <i>Ariba Network</i>) ke kontak Pembeli yang tercantum pada Pesanan dalam waktu dua hari kerja (48 jam). Konfirmasi pesanan akan menjadi salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja Vendor; ketidakpatuhan dapat mengakibatkan disqualifikasi Vendor.</p> <p>b. mengirimkan barang dan memberikan jasa sebagaimana tercantum dalam Pesanan sesuai dengan tanggal pengiriman dan pelaksanaan yang ditetapkan secara jelas di dalam Pesanan (“Pengiriman Tepat Waktu”) atau, jika Vendor tidak dapat memenuhi Pengiriman Tepat Waktu, Vendor akan mengkonfirmasi kepada Pembeli tanggal pengiriman yang diperbarui selama konfirmasi Pesanan atau segera setelah Vendor menyadari tidak dapat menyelesaikan Tepat Waktu Pengiriman;</p> <p>c. memberikan bukti pengiriman (slip pengepakan, bill of lading, dll.) beserta Produk yang dikirimkan tanpa gagal, jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran kepada Vendor;</p> <p>d. dengan biaya sendiri, akan mengambil, menerapkan, dan mengawasi semua tindakan dan program pengamanan dan lingkungan sehubungan dengan jasa yang diberikan dan mematuhi semua peraturan lingkungan, kesehatan, dan keamanan dari Pembeli;</p> <p>e. dengan biaya sendiri, akan mendapatkan dan memperpanjang semua izin, lisensi, atau persetujuan lain yang diperlukan, dan menyerahkan semua pemberitahuan yang diwajibkan oleh hukum guna memberikan jasa;</p> <p>f. dengan biaya sendiri, akan menyediakan semua tenaga kerja, material, mesin, perlengkapan, peralatan, transportasi, dan fasilitas lain, serta layanan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penuntasan Pesanan sebagaimana mestinya, kecuali dinyatakan sebaliknya secara jelas di dalam Pesanan;</p> <p>g. bertanggung jawab mutlak atas semua metode dan prosedur pelaksanaan dan koordinasi seluruh porsi jasa, kecuali dinyatakan sebaliknya secara jelas di dalam Pesanan;</p>
--	--

<p>h. be solely responsible for the handling, transportation and disposal of all materials, substances and chemicals that Vendor or any subcontractor brings onto Purchaser’s premises and any waste generated or resulting from the use thereof;</p> <p>i. not dispose or permit the release of any materials, substance or chemical (or any waste generated or resulting from the use thereof) on Purchaser’s premises;</p> <p>j. inspect any Purchaser-supplied equipment, tools, scaffolding and/or other materials (“Purchaser Materials”);</p> <p>k. not use any Purchaser Materials unless they are suitable for their intended use and will return all Purchaser Materials to Purchaser in a like condition in which they were borrowed;</p> <p>l. accept full responsibility for safety and management over persons and property within that portion of Purchaser’s premises where the services are being performed (“Service Location”) and to the extent possible, physically separate the Service Location from the remainder of the Purchaser’s premises</p> <p>m. warn its subcontractors and its and their respective employees, agents, representatives, guests and visitors of any risks, hazards, or dangers, whether latent or patent, (“Dangers”) associated with the Service Location and the rest of the Purchaser’s premises;</p> <p>n. at least once daily, inspect the Service Location for any Dangers and eliminate any Dangers or, to the extent any Dangers cannot be eliminated, advise the Purchaser and warn its employees and visitors of these Dangers;</p>	<p>h. bertanggung jawab secara mutlak atas penanganan, pengangkutan, dan pembuangan semua material, zat, dan bahan kimia yang dibawa oleh Vendor atau subkontraktor lain ke lokasi Pembeli dan limbah apa pun yang tercipta atau yang dihasilkan dari penggunaannya;</p> <p>i. tidak membuang atau mengizinkan pelepasan material, zat, atau bahan kimia apa pun (atau limbah apa pun yang tercipta atau yang dihasilkan dari penggunaannya) di lokasi Pembeli;</p> <p>j. memeriksa semua perlengkapan, peralatan, perancah, dan/atau material lainnya milik Pembeli (“Material Pembeli”);</p> <p>k. tidak menggunakan Material Pembeli kecuali sesuai dengan indikasi penggunaan dan akan mengembalikan semua Material Pembeli kepada Pembeli dalam kondisi yang sama seperti ketika dipinjam;</p> <p>l. bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan manajemen orang dan properti yang berada di lokasi Pembeli tempat jasa diberikan (“Lokasi Jasa”) dan jika memungkinkan, memisahkan antara Lokasi Jasa dari seluruh lokasi Pembeli lainnya;</p> <p>m. memperingatkan subkontraktor dan karyawan, agen, perwakilan, tamu, dan pengunjung mereka mengenai risiko, ancaman, atau bahaya, baik yang tersembunyi maupun yang nyata terlihat, (“Bahaya”) yang berhubungan dengan Lokasi Jasa dan seluruh lokasi Pembeli;</p> <p>n. minimal satu kali sehari, memeriksa Lokasi Jasa terkait Bahaya dan menyingkirkan Bahaya atau, jika Bahaya tidak dapat dihilangkan, maka memberi tahu Pembeli dan memperingatkan karyawan dan pengunjungnya terkait Bahaya tersebut;</p>
---	--

o. keep the Service Location and other parts of Purchaser's premises free from accumulations of materials and refuse and, upon completion of the services, promptly remove same and all of Vendor's machinery, tools, and equipment and any unused materials, substances or chemicals and return Purchaser's premises to their original state; and

p. remove Vendor employees, representatives and other personnel providing services from Purchaser's premises upon request of Purchaser.

(iv) no liens or claims will be filed, maintained or enforced by Vendor or its suppliers or subcontractors for any service performed or materials provided.

(v) Misrepresentation of Business Size: Civil penalties, including, but not limited to, those under the civil False Claims Act, 31 U.S.C. 3729-3733 and the Program Fraud Civil Remedies Act, 331 U.S.C. 3801-3812 can be imposed for knowingly misrepresenting the small business size status of your business in connection with a Cargill solicitation/subcontract.

3. ACCEPTANCE. Purchaser will have a reasonable period of time after delivery or performance within which to inspect and accept the goods or services. The receipt of goods or services, the inspection or non-inspection of or payment for the goods or services, will not constitute acceptance of the goods or services and will not impair Purchaser's right to (i) reject nonconforming goods or services, (ii) recover damages and/or (iii) exercise any other remedies to which Purchaser may be entitled. Further, acceptance of goods or services will not waive any rights or remedies accruing to Purchaser as a result of any breach of the Order. Rejected goods may be returned to Vendor or otherwise disposed of at Vendor's cost and expense.

4. PRICE AND TAXES. Price and delivery terms are as stated on the face of the Order. Vendor is responsible for notifying Purchaser if there is a change in the price within 1x24 hour (one business day) after the Order sent by email from Purchaser to Vendor. Upon expiration of this period, any changes to the price by Vendor prior to shipment will not be applicable and Purchaser will not be responsible. Unless otherwise provided on the face of the Order, the price includes (i) all costs to comply with the terms and conditions of the Order, (ii) any and all taxes, including sales, use, excise, value added and other taxes, and (iii) fees, duties, or other governmental impositions on the sale of the goods or services covered by the Order. Notwithstanding the foregoing, Purchaser shall pay goods and services tax and provincial sales tax, if applicable. If Purchaser is required to pay any taxes or other impositions, Vendor will promptly reimburse Purchaser.

5. INVOICING AND PAYMENT. Vendor will invoice Purchaser for the amounts due under the Order. Except as otherwise set forth on the face of the Order, and subject to applicable Construction Lien and Builders' Liens legislation, Purchaser will pay Vendor all undisputed amounts within ninety (90) calendar days after receipt of the applicable invoice or receipt of the goods (or performance of the services), whichever is later or within such lesser period of time as is required by Law.

o. mengusahakan agar Lokasi Jasa dan bagian lokasi Pembeli lainnya bebas dari penumpukan material dan sampah dan, setelah jasa selesai diberikan, segera menyingkirkannya beserta semua mesin, peralatan, dan perlengkapan Vendor dan semua material, zat, atau bahan kimia yang tidak terpakai dan mengembalikan lokasi Pembeli ke kondisi awal; dan

p. menarik karyawan Vendor, perwakilan, dan personel lain yang memberikan jasa dari lokasi Pembeli setelah ada permintaan dari Pembeli.

(iv) Vendor, pemasok, atau subkontraktornya tidak akan mengajukan, memiliki, atau memberlakukan lien (hak gadai) atau klaim apa pun atas jasa yang diberikan atau material yang disediakan.

(v) Kesalahpahaman mengenai Ukuran Bisnis: Hukuman perdata, termasuk, namun tidak terbatas pada, hukuman berdasarkan Undang-Undang Klaim Palsu perdata, 31 U.S.C. 3729-3733 dan Program Fraud Civil Remedies Act, 331 U.S.C. 3801-3812 dapat dikenakan karena dengan sengaja memberikan gambaran yang salah tentang status ukuran usaha kecil dari bisnis Anda sehubungan dengan permintaan/subkontrak Cargill.

3. PENERIMAAN. Pembeli akan diberi tenggat waktu yang wajar setelah pengiriman atau penyelesaian untuk memeriksa dan menerima barang atau jasa. Serah-terima barang atau jasa, pemeriksaan atau tanpa-pemeriksaan atau pembayaran barang atau jasa, tidak akan dianggap sebagai penerimaan barang atau jasa dan tidak akan memengaruhi hak Pembeli untuk (i) menolak barang atau jasa yang tidak sesuai, (ii) mendapatkan ganti rugi dan/atau (iii) menerapkan tindakan perbaikan lain yang mungkin menjadi hak Pembeli. Lebih lanjut, penerimaan barang atau jasa tidak akan menghilangkan hak atau tindakan perbaikan yang berhak diterima Pembeli sebagai akibat adanya pelanggaran Pesanan. Barang yang ditolak dapat dikembalikan kepada Vendor atau dimusnahkan dengan biaya dan pengeluaran ditanggung Vendor.

4. HARGA DAN PAJAK. Harga dan ketentuan pengiriman dicantumkan secara jelas di dalam Pesanan. Vendor bertanggung jawab untuk memberi tahu Pembeli apabila terdapat perubahan harga dalam 1x24 jam (satu hari kerja) setelah Pesanan dikirim melalui email dari Pembeli ke Vendor. Setelah berakhirnya jangka waktu ini, setiap perubahan harga dari Vendor sebelum pengiriman tidak akan berlaku dan Pembeli tidak bertanggung jawab.. Kecuali disebutkan secara jelas di dalam Pesanan, harga meliputi (i) semua biaya sesuai dengan syarat dan ketentuan Pesanan, (ii) semua pajak, termasuk pajak penjualan, penggunaan, cukai, PPN, dan pajak lainnya, dan (iii) ongkos, bea, atau beban pemerintah lainnya atas penjualan barang atau jasa yang tercantum dalam Pesanan. Terlepas dari hal-hal di atas, Pembeli harus membayar pajak barang dan jasa dan pajak penjualan provinsi, jika ada. Jika Pembeli diharuskan membayar pajak atau beban lainnya, Vendor akan segera menggantinya.

5. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN. Vendor akan memberikan faktur kepada Pembeli dengan jumlah sesuai Pesanan. Kecuali disebutkan sebaliknya secara jelas di dalam Pesanan, dan tunduk pada peraturan Lien Konstruksi dan Lien Kontraktor yang berlaku, Pembeli akan membayar kepada Vendor seluruh jumlah yang disepakati dalam waktu sembilan puluh (90) hari kalender setelah faktur resmi diterima atau setelah penerimaan barang (atau pemberian jasa), mana saja yang terjadi lebih akhir atau dalam jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana ditentukan oleh hukum.

6. PROPRIETARY INFORMATION AND MATERIALS. All drawings, specifications and other copyrightable documents and any molds, dies, tools, equipment, recipes, trade secrets, patents, trademarks or the like furnished by or on behalf of Purchaser are for use solely with respect to the Order. Vendor (i) will not have any rights to, property or interest in the same except to the extent necessary to execute the Order, (ii) will be responsible for maintaining the same in proper working order subject only to normal wear and tear and (iii) upon completion (or earlier cancellation or termination) of the Order, will promptly destroy or return these items, as requested by Purchaser.

7. OWNERSHIP OF INVENTIONS. With respect to new or modified goods/services, the parties agree that all rights, titles, and interest in any and all inventions (including discoveries, ideas, or improvements, whether patentable or not), which are conceived or made during or after the term of the Order and are (i) based upon or arising from Purchaser's information, or (ii) developed specifically for Purchaser hereunder, will belong to Purchaser. In the event that Vendor produces works of authorship specifically for Purchaser under the Order ("Works"), the Works will be deemed "works made for hire" and Purchaser will receive all rights, title, and interest thereto. However, if any Works are not determined to be "works made for hire", Vendor agrees to assign, and hereby assigns to Purchaser and its successors the entire right, title, and interest, in and to the Works. Nothing in the Order will affect the pre-existing intellectual property rights of the parties.

8. CONFIDENTIALITY. Vendor agrees to keep confidential the terms and conditions of the Order and all proprietary information disclosed by or on behalf of Purchaser or otherwise learned or obtained by Vendor in connection with the Order or the performance hereof. Vendor will not use any of this information other than in connection with the performance of the Order and will not disclose any of this information except to the extent required by law and then only after prior notice to Purchaser.

9. AUDIT. Subject to reasonable confidentiality obligations, Purchaser will have the right to audit and inspect the records and facilities of Vendor and Vendor's agents, representatives and sub-contractors used in performance of the Order or relating to the goods or services to the extent reasonably necessary to determine Vendor's compliance with the Order. Vendor will provide Purchaser or its third party designee conducting the audit or inspection with reasonable assistance, including without limitation access to buildings, appropriate personnel and work space. Purchaser's audit/inspection, or failure to conduct any audit or inspection, will not release Vendor from any of Vendor's obligations.

10. RISK OF LOSS. Except as otherwise set forth in the delivery terms on the face of the Order, Vendor will retain the risk of loss and/or damage to the goods until the goods are physically delivered to Purchaser.

11. SUPPLIER CODE OF CONDUCT. Supplier agrees to follow Cargill's Supplier Code of Conduct, found at <https://www.cargill.com/about/supplier-code-of-conduct>.

6. INFORMASI DAN MATERI EKSKLUSIF. Semua ilustrasi, spesifikasi, dan dokumen lain yang dilindungi hak cipta serta semua cetakan, mal, peralatan, perlengkapan, resep, rahasia dagang, paten, merek dagang, atau semacamnya yang disediakan oleh atau atas nama Pembeli digunakan semata-mata untuk tujuan memenuhi Pesanan. Vendor (i) tidak akan memiliki hak atas, kepemilikan, atau kepentingan dalam hal-hal di atas kecuali jika diperlukan untuk memenuhi Pesanan, (ii) akan bertanggung jawab untuk menjaga hal-hal tersebut dalam kondisi aslinya kecuali kondisi aus yang wajar dan (iii) setelah Pesanan dituntaskan (atau dibatalkan atau dihentikan lebih awal), akan segera memusnahkan atau mengembalikan item-item tersebut, sesuai permintaan Pembeli.

7. KEPEMILIKAN INVENSI. Berkaitan dengan barang/jasa baru atau modifikasi, para pihak setuju bahwa semua hak, wewenang, dan kepentingan atas semua penemuan apa pun (termasuk penemuan, ide, atau penyempurnaan, baik yang dipatenkan maupun tidak), yang diciptakan atau dibuat selama atau setelah periode Pesanan dan yang (i) didasarkan pada atau muncul dari informasi Pembeli, atau (ii) yang dikembangkan khusus untuk Pembeli di dalam dokumen ini, akan menjadi milik Pembeli. Apabila Vendor membuat karya cipta khusus untuk Pembeli berdasarkan Pesanan ("Karya" tersebut), Karya takan dianggap sebagai "karya yang dibuat atas pesanan" dan Pembeli akan memiliki semua hak, wewenang, dan kepentingan atasnya. Namun, jika Karya tidak dimaksudkan sebagai "karya yang dibuat atas pesanan", Vendor setuju untuk melimpahkan, dan dengan demikian memberikan kepada Pembeli serta penerusnya seluruh hak, wewenang, dan kepentingan atas Karya tersebut. Tidak ada hal apa pun di dalam Pesanan yang akan memengaruhi hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing pihak.

8. KERAHASIAAN. Vendor setuju untuk menjaga kerahasiaan syarat dan ketentuan Pesanan dan semua informasi eksklusif yang diungkapkan oleh atau atas nama Pembeli atau yang diketahui atau diperoleh Vendor sehubungan dengan Pesanan atau pelaksanaannya. Vendor tidak akan menggunakan semua informasi ini selain untuk tujuan yang berkaitan dengan pemenuhan Pesanan dan tidak akan mengungkapkan semua informasi ini kecuali jika diwajibkan oleh hukum dan hanya setelah ada pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli.

9. AUDIT. Dengan tunduk pada kewajiban perlindungan kerahasiaan yang wajar, Pembeli akan memiliki hak untuk mengaudit dan memeriksa catatan dan fasilitas Vendor dan agen, perwakilan, dan subkontraktor Vendor yang digunakan untuk memenuhi Pesanan atau berkaitan dengan barang atau jasa selama yang diperlukan secara wajar untuk mengevaluasi kepatuhan Vendor terhadap Pesanan. Vendor akan memberikan bantuan yang wajar kepada Pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk Pembeli untuk melakukan audit atau pemeriksaan, termasuk di antara hal-hal lain memberikan akses ke bangunan, personel yang tepat, dan ruang kerja. Audit/pemeriksaan Pembeli, atau kegagalan melaksanakan audit atau pemeriksaan, tidak akan membebaskan Vendor dari kewajiban apa pun yang dimiliki Vendor.

10. RISIKO KEHILANGAN. Kecuali disebutkan sebaliknya secara jelas dalam ketentuan pengiriman di dalam Pesanan, Vendor akan menanggung risiko kehilangan dan/atau kerusakan pada barang sampai barang diantarkan kepada Pembeli.

11. PEDOMAN PERILAKU PEMASOK. Pemasok setuju untuk mematuhi Pedoman Perilaku Pemasok Cargill, yang tersedia di <https://www.cargill.com/about/supplier-code-of-conduct>.

12. **INDEMNIFICATION.** Vendor agrees to indemnify and hold harmless Purchaser, its affiliates and their directors, officers, employees, agents, and representatives from and against any and all liability, loss, damage, fine, penalty, cost or expense (including reasonable attorneys' fees) to the extent arising out of or resulting from (1) any nonconforming good or services; (2) any alleged or actual, direct or contributory infringement or misappropriation of any patent, copyright, trade secret or other proprietary right arising from the purchase, use or sale of the goods or (3) services any leak provided or spill by of ay Vendor; materials, substances or chemicals while being transported or delivered to Purchaser or while on Purchaser's premises; (4) any breach by Vendor of any term or condition contained in the Order; (5) the use of any Purchaser Materials or any person in the employ of Purchaser to perform any of the services under the Order and/or (6) the negligent acts or omissions, or willful misconduct of Vendor, Vendor's subcontractor's, employees, agents, representatives and any person performing services under the Order. Without limiting the foregoing, Purchaser may require Vendor to redeliver against non-conforming goods or re-execute non-conforming services at Vendor's cost and expense.

13. **CANCELLATION/TERMINATION.** Except to the extent prohibited by applicable law, Purchaser (i) may cancel an Order for any reason or no reason prior to shipment of the applicable goods or performance of services by providing written notice to Vendor and (ii) may immediately terminate the Order, even after shipment, by providing written notice to Vendor if Vendor breaches any term or condition of the Order or becomes insolvent or subject to any proceeding under any bankruptcy or any insolvency law. In the event of cancellation/termination of an Order the parties hereby agreed to waive the article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent of such cancellation/termination does not requires a court ruling.

14. **FORCE MAJEURE.** Each party will be excused from a failure to perform or a delay in performance to the extent caused by events beyond its reasonable control. The party claiming excuse from performance must take reasonable efforts to remove the cause of its inability to perform or its delay in performance. The party claiming excuse from performance must give prompt written notice to the other party of the event, specifying its nature and anticipated duration. If Vendor's performance is excused or delayed for more than twenty (20) calendar days, Purchaser may terminate the Order by giving Vendor written notice, which termination will become effective upon receipt of notice. If Purchaser terminates the Order, Purchaser's sole liability will be to pay any balance due for conforming goods and services delivered by Vendor before receipt of Purchaser's termination notice.

15. **INSURANCE.** Vendor agrees that during the term of its performance hereunder, it shall, at its sole cost, maintain Worker's compensation insurance and other legally required insurance in accordance with and meeting all requirements of applicable law.

12. **GANTI RUGI.** Vendor setuju untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan Pembeli, afiliasi, serta direktur, pejabat, karyawan, agen, dan perwakilan mereka dari kewajiban apa pun, kehilangan, kerusakan, denda, hukuman, biaya, atau pengeluaran (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang muncul atau yang disebabkan oleh (1) ketidaksesuaian barang atau jasa; (2) dugaan atau insiden pelanggaran atau penyalahgunaan paten, hak cipta, rahasia dagang, atau hak eksklusif lainnya, secara langsung maupun tidak langsung, yang muncul akibat pembelian, penggunaan, atau penjualan barang atau jasa yang disediakan oleh Vendor; (3) kebocoran atau tumpahan material, zat, atau bahan kimia ketika diangkut atau diantarkan kepada Pembeli atau saat berada di lokasi Pembeli; (4) pelanggaran syarat atau ketentuan apa pun di dalam Pesanan oleh Vendor; (5) penggunaan Material Pembeli atau orang yang dipekerjakan oleh Pembeli untuk memberikan jasa sesuai Pesanan dan/atau (6) tindakan ceroboh atau kelalaian, atau perilaku tercela yang secara sengaja dilakukan Vendor atau subkontraktor, karyawan, agen, dan perwakilannya, atau semua orang yang memberikan jasa sesuai Pesanan. Tanpa membatasi hal-hal di atas, Pembeli mungkin mengharuskan Vendor untuk mengirim ulang ketika ada barang yang tidak sesuai atau memberikan ulang jasa yang tidak sesuai dengan biaya dan pengeluaran ditanggung Vendor.

13. **PEMBATALAN/PENGHENTIAN.** Kecuali apabila dilarang oleh hukum yang berlaku, Pembeli (i) dapat membatalkan Pesanan dengan alasan apa pun atau tanpa alasan sebelum pengiriman barang atau pemberian jasa melalui pemberitahuan tertulis kepada Vendor dan (ii) dapat segera menghentikan Pesanan, meskipun telah dikirim, melalui pemberitahuan tertulis kepada Vendor jika Vendor melanggar syarat atau ketentuan Pesanan atau mengalami pailit atau sedang menjalani prosedur apa pun di bawah undang-undang kebangkrutan atau kepailitan. Apabila dilakukan pembatalan/penghentian Pesanan, para pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata jika pembatalan/penghentian tersebut tidak memerlukan persidangan.

14. **KEADAAN MEMAKSA.** Masing -masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau boleh menunda kewajibannya disebabkan kejadian-kejadian yang berada di luar kendali secara wajar. Pihak yang mengajukan pembebasan kewajiban harus melakukan upaya-upaya wajar untuk menyingkirkan penyebab ketidakmampuannya dalam menjalankan kewajiban atau penundaan kewajibannya. Pihak yang mengajukan pembebasan kewajiban harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain terkait kejadian tersebut, dengan menjelaskan situasi dan perkiraan durasinya. Jika kewajiban Vendor dibebaskan atau ditunda selama lebih dari dua puluh (20) hari kalender, Pembeli boleh menghentikan Pesanan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Vendor, dan penghentian ini akan berlaku setelah pemberitahuan diterima. Jika Pembeli menghentikan Pesanan, tanggung jawab mutlak dari Pembeli adalah membayar barang dan jasa yang sesuai yang sudah dikirimkan oleh Vendor sebelum pemberitahuan penghentian dari Pembeli diterima.

15. **ASURANSI.** Vendor setuju bahwa selama periode kewajibannya sebagaimana dijelaskan di sini, dengan biaya mutlak ditanggung Vendor, untuk memberikan asuransi kompensasi Pekerja dan asuransi lain yang diwajibkan oleh hukum sesuai dan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.

<p>16. GOVERNING LAW. The laws of the jurisdiction of the address of the Purchaser on the face of the Order, disregarding any conflict of law rules in that jurisdiction, will govern the Order. Any dispute arising from the Order will be finally and solely resolved by arbitration. Such arbitration will be conducted in English in Jakarta, Indonesia in accordance with the rules of the Indonesian National Arbitration Center or BANI in effect on the date of this Agreement. Judgment on the award rendered may be entered in the Office Registrar Central Jakarta District Court. The arbitrators will have no authority to award punitive damages. Unless otherwise ordered by the arbitrator(s), the parties will bear their respective costs incurred in connection with any arbitration hereunder.</p>	<p>16. HUKUM YANG MENGATUR. Hukum di yurisdiksi Pembeli yang dijelaskan secara jelas di dalam Pesanan yang dijadikan dasar untuk mengatur Pesanan, dengan mengabaikan aturan hukum yang bertentangan di yurisdiksi tersebut. Semua sengketa yang muncul dari Pesanan pada akhirnya dan semata-mata akan diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase tersebut akan digelar dalam bahasa Inggris di Jakarta, Indonesia sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Keputusan yang dihasilkan dapat dibawa ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Arbiter tidak akan memiliki wewenang untuk menetapkan ganti rugi punitif. Kecuali ditetapkan sebaliknya oleh arbiter, para pihak akan menanggung biaya masing-masing yang muncul sehubungan dengan arbitrase tersebut.</p>
<p>17. BUILDERS' LIEN ISSUES. If applicable, Vendor agrees to comply with applicable Construction Lien and Builders' Liens legislation. Such Construction Lien and Builders' Liens legislation shall govern the payment of monies by Purchaser to Vendor. Prior to final payment under this Agreement, Vendor shall provide to Purchaser a statutory declaration that all subcontractors, all suppliers and material men, and all assessments under applicable Workers' Compensation and Workplace Safety and Insurance legislation have been paid in full.</p>	<p>17. PERMASALAHAN LIEN KONTRAKTOR. Jika memungkinkan, Vendor setuju untuk mematuhi peraturan Lien Konstruksi dan Lien Kontraktor yang berlaku. Peraturan Lien Konstruksi dan Lien Kontraktor ini akan mengatur pembayaran dana oleh Pembeli kepada Vendor. Sebelum pembayaran terakhir menurut Perjanjian ini, Vendor harus memberikan pernyataan resmi kepada Pembeli bahwa semua subkontraktor, semua pemasok, dan staf material, dan semua beban menurut peraturan Kompensasi Pekerja dan Keselamatan Tempat Kerja dan Asuransi telah dibayar penuh.</p>
<p>18. EXCLUSION OF CONVENTIONS. The following international conventions will NOT apply to the Order: (i) the Uniform Law on the Sale of Goods and the Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods, (ii) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980 and (iii) the United Nations Convention on the Limitations Period in the International Sale of Goods, concluded in New York on 14 June, 1974, and the Protocol Amending the Convention on the Limitations Period in the International Sale of Goods, concluded in Vienna on 11 April, 1980.</p>	<p>18. PENGECUALIAN KONVENSI. Konvensi -konvensi internasional di bawah ini TIDAK akan berlaku untuk Pesanan ini: (i) Hukum Keseragaman tentang Penjualan Barang dan Jasa dan Hukum Keseragaman tentang Pembuatan Kontrak untuk Penjualan Barang dan Jasa Internasional, (ii) Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang dan Jasa Internasional tahun 1980 dan (iii) Konvensi PBB tentang Periode Pembatasan dalam Penjualan Barang dan Jasa Internasional, yang diputuskan di New York pada 14 Juni 1974, dan Protokol yang Amendemen Konvensi Periode Pembatasan dalam Penjualan Barang dan Jasa Internasional, yang diputuskan di Wina pada 11 April 1980.</p>
<p>19. WAIVER. Purchaser's failure or delay in exercising any right or remedy with respect to the Order will not operate as a waiver of that right or remedy. Any waiver of a right or remedy must be in writing and signed by Purchaser.</p>	<p>19. PEMBEBASAN. Kegagalan atau penundaan Pembeli dalam menerapkan hak atau melaksanakan perbaikan berkaitan dengan Pesanan ini tidak akan dianggap sebagai pembebasan atas hak atau perbaikan tersebut. Pembebasan hak atau perbaikan apa pun harus dalam ada perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Pembeli.</p>
<p>20. ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING. Vendor may not assign or subcontract its rights and obligations under the Order without the prior written consent of Purchaser.</p>	<p>20. PELIMPAHAN/PENGALIHAN KONTRAK. Vendor tidak boleh melimpahkan atau mengalihkan hak dan kewajibannya menurut Pesanan ini tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pembeli.</p>
<p>21. SEVERABILITY. If any provision of the Order is held by any court to be invalid, illegal or unenforceable, either in whole or in part, that holding will not affect the validity, legality or enforceability of the remaining provisions, or any part thereof, of the Order, all of which will remain in full force and effect.</p>	<p>21. KETERPISAHAN. Jika ada ketentuan dalam Pesanan ini yang oleh pengadilan dinyatakan tidak sah, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagiannya, hal tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan, legalitas, atau pemberlakuan ketentuan lainnya, atau bagian lainnya, dalam Pesanan ini, yang seluruhnya tetap berlaku penuh.</p>

22. **LANGUAGE.** The Parties agree that in the event of any inconsistency between the English language and the Indonesian language version, the English language version shall prevail. The Parties agree that the Indonesian language version of this Agreement is only intended for compliance with the Law No. 24 of 2009 of the Republic of Indonesia ("Law No.24/2009") on Flag, Language, State Emblem and National Anthem which applies to this Agreement (as an agreement to which an Indonesian entity is a party), and as a reference between the Parties to this Agreement. The Parties acknowledge that they fully understand the language and the content of this Agreement and the Parties agree that they will not use the provisions under Law No.24/2009 to invalidate this Agreement.

22. **BAHASA.** Para Pihak setuju bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi bahasa Inggrislah yang berlaku. Para Pihak setuju bahwa versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 tahun 2009 Republik Indonesia ("Undang-Undang No. 24/2009") tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan yang berlaku untuk Perjanjian ini (sebagai persetujuan bahwa salah satu pihak adalah entitas bangsa Indonesia), dan sebagai rujukan Para Pihak atas Perjanjian ini. Para Pihak menyatakan bahwa mereka sepenuhnya memahami bahasa dan isi dari perjanjian ini dan Para Pihak setuju bahwa mereka tidak akan menggunakan ketentuan menurut Undang-Undang No. 24/2009 untuk mementahkan Perjanjian ini.